

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pajak, *exchange rate* dan *tunneling incentive* yang dimediasi oleh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Berdasarkan hasil analisis data, kesimpulan yang bisa diambil dari hasil penelitian ini adalah:

1. Pajak berpengaruh secara positif signifikan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. *Exchange rate* berpengaruh secara positif tidak signifikan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. *Tunneling incentive* berpengaruh secara positif signifikan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Pajak berpengaruh secara positif signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5. *Tunneling incentive* berpengaruh secara positif signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

6. *Transfer pricing* berpengaruh secara positif signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
7. Pajak berpengaruh secara positif signifikan tidak langsung terhadap *tax avoidance* melalui *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
8. *Exchange rate* berpengaruh secara positif tidak signifikan tidak langsung terhadap *tax avoidance* melalui *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
9. *Tunneling incentive* berpengaruh secara positif signifikan tidak langsung terhadap *tax avoidance* melalui *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

5.2 Keterbatasan dan Saran

5.2.1. Keterbatasan

Keterbatasan sehubungan dengan hasil penelitian ini yaitu pemilihan sampel tidak dilakukan secara keseluruhan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, tetapi mensyaratkan kriteria-kriteria tertentu (*purposive sampling*) yaitu dengan membatasi kriteria sampel hanya untuk perusahaan manufaktur. Oleh sebab itu, hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi untuk perusahaan sektor lain.

5.2.2. Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, pemilihan sampel dapat dilakukan secara keseluruhan agar hasilnya dapat digeneralisasikan untuk seluruh perusahaan di sektor lainnya selain sektor manufaktur, atau penelitian dapat dilakukan untuk perusahaan-perusahaan di sektor lain.
2. Berdasarkan hasil pembahasan pada penelitian ini, terindikasi bahwa perusahaan masih melakukan kegiatan *transfer pricing*. Penulis memberikan saran agar perusahaan tidak lagi berupaya melakukan kegiatan *transfer pricing* sebagai sarana penghematan pajak terutang. Perusahaan hendaknya melakukan *transfer pricing* sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan sinergi antara perusahaan dengan pemegang sahamnya. Dengan kata lain, perusahaan harus melindungi kreditur dan pemegang saham minoritas dari perlakuan yang tidak adil dan untuk melihat kontribusi masing-masing unit organisasi dalam suatu perusahaan multinasional.
3. Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu memperhatikan kepemilikan saham perusahaan dengan memperhatikan hak pemegang saham minoritas karena penelitian ini membuktikan bahwa kepemilikan saham yang cenderung terpusat pada pemegang saham mayoritas maka akan mendorong perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing* guna meminimalkan beban pajak. Hak yang harus diperhatikan seperti pemilihan direktur dan komisaris independen serta penunjukkan kantor akuntan publik oleh pemegang saham minoritas. Direktur atau komisaris independen yang terpilih benar-benar netral dan tidak dapat diintervensi oleh kepentingan pemegang saham. Demikian juga pemilihan akuntan publik yang dapat

memberikan kualitas pengungkapan informasi yang baik. Selain itu, OJK disarankan untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat dan memperbaiki regulasi yang telah ada agar tidak terdapat celah bagi Wajib Pajak melakukan kegiatan penghindaran pajak melalui transaksi hubungan istimewa terutama yang menetapkan harga yang tidak wajar, serta mewajibkan setiap perusahaan terdaftar di BEI yang memiliki transaksi pihak berelasi untuk mendokumentasikan setiap transaksi hubungan istimewanya berdasarkan aturan yang berlaku.

4. Direktorat Jenderal Pajak disarankan melakukan pemeriksaan pajak secara berkala terhadap perusahaan-perusahaan. Selama ini penulis melihat dilapangan bahwa yang menjadi sasaran dari pajak itu sendiri yaitu perusahaan-perusahaan besar. Penulis berharap pemerintah atau DJP berlaku adil sehingga tepat sasaran. Selain itu, untuk mencegah penghindaran pajak dengan penentuan harga secara tidak wajar, DJP memiliki kewenangan untuk menerapkan *Advance Pricing Agreement*/APA dengan Wajib Pajak maupun dengan negara lain. APA sendiri yaitu kesepakatan mengenai harga jual wajar produk kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Oleh karena itu, diharapkan DJP lebih mensosialisasikan dan mengajak Wajib Pajak untuk menerapkan APA ini, karena dengan penerapan APA diharapkan dapat mengurangi terjadinya praktik penyalahgunaan kegiatan *transfer pricing* oleh perusahaan multinasional.